

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana di sini merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi secara logis. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di pasar Baruga Kota Kendari harus menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai.

Pengelolaan perparkiran di kota Kendari mempunyai arti penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan khususnya di kota Kendari yang saat ini sedang giat-giatnya membangun. Mengingat arti pentingnya perparkiran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang perparkiran dari segi yuridis sebagai pemecahan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan berkaitan dengan praktek perparkiran yang ada di wilayah Kendari.

Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan tertentu ini, justru awal dari permasalahan baru. Jika parkir harus dilakukan di taman parkir (*off street parking*) maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya. Jika catatan tambahan harus diberikan, maka pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-

pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang serius. Orang selalu menginginkan kendaraannya parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya. Terlepas dari permasalahan space parkir yang tersedia, ternyata kota Kendari juga belum memiliki kajian potensi parkir, sehingga amat sulit untuk membuat prediksi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya income yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan parking arrangements. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.¹

Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam seseorang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan urf (adat) sekitar. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mai'dah ayat 1 yang berbunyi:

¹Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta : AMUS dan Cotra Pustaka, 2005), h.7

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²

Makna Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya dan firman Allah SWT dalam surat ali-Imrān ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya :

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.³

Kemudian dalam Islam praktek parkir adalah termasuk dalam al-ijarah yang berarti akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan tarif parkir yang dilakukan di pasar Baruga dengan sistem progressif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut adalah merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2002), h.15.

³*Ibid*, h.16

Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemberi jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, dimana pengelola parkir memberlakukan aturan baku secara tersendiri. Adapun juru parkir di Pasar Baruga terdiri dari 6 orang juru parkir yaitu, Buyung, Eki, Awal, kima, Aldi, bangkot.

Pasar Baruga adalah merupakan pasar yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya yang berada di sekitar baruga. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan banyak orang yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti yang dilihat langsung penulis di Pasar Baruga Kota Kendari masih ada tukang parkir yang melakukan parkir liar, penulis juga melihat ada beberapa tukang parkir yang sengaja meminta uang parkir tanpa memberikan karcis. Berdasarkan hasil survei awal penulis juga melihat pelaku yang melakukan tukang parkir liar adalah anak-anak yang menurut pengamatan penulis mereka tidak diberikan SK dari pemerintah setempat.

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek tukang parkir liar dalam prespektif hukum Islam tentang :

“Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kaus Di Baruga Kota Kendari”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan Fokus masalah pada penelitian ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih terfokus dan terarah. Fokus dalam penelitian adalah praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari, serta bagaimana Peraturan Daerah mengendalikan tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang di teliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Tukum Islam terhadap tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari.

F. Defisini Operasional

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan operasional sebagai berikut :

1. Praktik merupakan pelaksanaan tindakan secara nyata dan pelaksanaannya dapat dilihat banyak orang. Yang dimaksud dalam hal ini adalah praktik tukang parkir liar di pasar Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.⁴
2. Tukang parkir liar adalah seseorang yang mengatur kendaraan yang keluar masuk di tempat parkir khususnya di pesisir-pesisir jalan pasar Baruga Kota Kendari dengan mengambil keuntungan yang mengakibatkan kemacetan dan terganggunya lalulintas.⁵
3. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt supaya manusia berpegang teguh kepadaNya didalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.⁶

⁴<https://www.apaarti.com/pola.html>, diakses, jumat, 29 Juni 2018.

⁵Riwu, Josep Kaho. *Otonomi Prospek Otonommi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. (Jakarta:PT. Raja Garfindo Persada. 2005), h.54

⁶Afandi, M. Yazid, *Fiqih muamalah dan implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009), h.72